



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
NOMOR: 084/ITDel/REK/SK/SDM/VIII/12**

**TENTANG  
PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)  
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Institut Teknologi Del menjadi pusat keunggulan yang berperan dalam pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa dan mewujudkan misi pendidikan yang unggul perlu adanya penetapan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Institut Teknologi Del sebagai unit yang merencanakan upaya pengembangan Program Studi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu eksternal diperlukan UPPS sebagai unit pengusul akreditasi Program Studi (APS);
- c. bahwa setiap UPPS bertanggung jawab menyajikan laporan evaluasi diri yang disusun secara komprehensif dan holistik dengan melakukan analisis dan menetapkan program pengembangan UPPS dan Program Studi yang akan digunakan sebagai basis penilaian pada siklus APS berikutnya dalam upaya mewujudkan budaya mutu untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);

9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/SK/YD/XI/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 047/YD/SK/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

Memperhatikan

1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

KESATU

: Menetapkan semua Fakultas di IT Del menjadi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) bagi Program Studi yang ada di Fakultas masing-masing;

KEDUA

: Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Institut Teknologi Del bertugas melakukan Pengelolaan Program Studi, antara lain dengan melakukan:

- a. Pengembangan Program Studi dengan berjalannya sistem penjaminan mutu internal yang memenuhi lima tahapan, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk mencapai dan melampaui standar mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Pemantauan, persiapan, dan penyajian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi secara tahunan;
- c. Pengajuan akreditasi ulang atau re-akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi, ataupun lembaga



akreditasi internasional yang diakui;

- d. Pelaksanaan upaya-upaya yang diperlukan untuk menjaga pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi dan target pemenuhan syarat untuk mendapatkan predikat Baik Sekali;
- e. Koordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu, Gugus Jaminan Mutu, Ketua Program Studi, dan Gugus Kendali Mutu untuk melengkapi pedoman atau manual dan melakukan implementasi penjaminan mutu secara internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan mutu akademik Fakultas dan Program Studi secara berencana dan berkelanjutan;
- f. Pemanfaatan Sistem Informasi Akreditasi Program Studi (SIAP) untuk mewujudkan informasi akreditasi program studi tepat waktu, persiapan dan penyediaan data dukung akreditasi yang memudahkan koordinasi dengan pemangku kepentingan, peningkatan capaian nilai akreditasi Program Studi berbasis data, dan pengendalian mutu dan kinerja Program Studi termonitor dan terevaluasi secara berkelanjutan.

- KETIGA** : Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Institut Teknologi Del dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Del;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Institut Teknologi Del;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 12 Agustus 2021

Institut Teknologi Del

Rektor,



Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU

Tembusan ysh.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor IT Del;
4. Ketua SPM;
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi.